

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK YANG
TERLAMBAT MENDAFTARKAN ULANG MEREKNYA**



Diajukan oleh:

Ivan Rajiv Yanantoro

NPM : 060509403
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM

2013

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK YANG
TERLAMBAT MENDAFTARKAN ULANG MEREKNYA**



Diajukan oleh:

Ivan Rajiv Yanantoro

NPM : 060509403
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM

2013

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK YANG
TERLAMBAT MENDAFTARKAN ULANG MEREKNYA**



Diajukan oleh:

Ivan Rajiv Yanantoro

NPM : 060509403
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Tanggal : 19 Desember 2013

Dosen Pembimbing

Dr. C. Kastowo, SH., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK YANG
TERLAMBAT MENDAFTARKAN ULANG MEREKNYA



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 17 Januari 2014
Tempat : Ruang Dosen Lantai II

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. C. Kastowo, SH., M.Hum
Sekretaris : Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, SH., M.Hum
Anggota : Dr. St. Mahendra Soni Indrio, SH., M.Hum

Tanda Tangan

Three handwritten signatures in blue ink are shown, each on a dotted line. The first signature is the most legible, appearing to be "Kastowo". The second and third signatures are more stylized and difficult to read.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Handwritten signature of Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti in black ink.
Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum

MOTTO

Seseorang dengan tujuan yang jelas akan membuat kemajuan walaupun melewati jalan yang sulit, seseorang yang tanpa tujuan tidak akan membuat kemajuan walaupun dia berada di jalan yang mulus (Thomas Carlyle).

Menunda suatu pekerjaan sama saja menumpuk beban pekerjaan itu untuk lain waktu.

Berlari kencang sampai batas akhirmu untuk mendapatkan tujuan yang kau harap.

Jadikan orang-orang terdekatmu sebagai support terbaik dalam meraih impianmu.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Allah SWT, yang telah memberikan hamba ilmu pengetahuan dan juga segala bentuk nikmat yang diberikan.
2. Kedua orang tua saya, yang telah mendukung dan mendidik dengan penuh kesabaran disertai doa yang tulus mereka sampai saat ini.
3. Adik saya (Anggi) yang telah memberikan semangat kepadaku.
4. Angan ambisiasi, terimakasih untuk semua bantuan dan dukungannya.

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum wr. wb

Terimakasih kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK YANG TERLAMBAT MENDAFTARKAN ULANG MEREKNYA”.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan berupa dukungan maupun doa sehingga penulisan hukum/skripsi ini dapat selesai, yakni :

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
2. Bapak Dr. C. Kastowo SH., M.Hum, yang telah bersabar membimbing dalam penulisan hukum/skripsi ini;
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
4. Kepada Angan Ambisasi yang telah banyak membantu dan mendukung, serta sahabatku Adri, Aldi dan Riko;
5. Kepada semua teman-temanku, Jimy, Wisnu, Pandu, Angga Prima Yuda, Surya, serta semua angkatan 2006;
6. Kepada teman-teman Rechter (Tim Basket FH. UAJY), Tedy, Erwin, Flaby, Marchel Padang, Jensi, serta seluruh teman-teman Rechter lainnya;
7. Kepada teman-teman Kost Eksklusif Jaya Muda, Widi, Rendi, Revy, Mas Dj, Edo, Lukman, Tomy, semoga kost kita tetap jaya.
8. Kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, terimakasih atas semuanya.

Akhir kata, semoga penulisan hukum / skripsi ini dapat memberi manfaat yang lebih bagi semua orang dan juga perkembangan ilmu hukum. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membaca.

Wassalammualaikum wr.wb

Yogyakarta, 19 Januari 2014

Ivan Rajiv Yanantoro



ABSTRACT

Research on legal protection for brand owners who are late to re-enroll this brand aims to identify and assess the legal protections for brand owners who are late to re-register its brand, as well as his legal settlement in case of dispute between the owners of the brand who are late to re-register its brand and others who have registered the brand. This research is normative legal research, by conducting library research to obtain secondary data as data headliner. This is because legal research is normative then deductive reasoning method. The results of this study are: (1) legal protection under the Trademark Act delays registration renewal or re-registration of the brand is only given to the owners of the brands that have made the brand extension or re-registration. Extension of the period of re-registration can be found in Article 35 paragraph (2) jo. Article 36 of the Trademark Act that mention the brand extension registration request is submitted at a fast 12 months before the expiration of the protection of registered trademarks, and (2) For the actual brand owners requesting an extension of the late registration of the mark, still able to obtain their rights by submitting to Administrative Court in connection with the refusal to the Trademark Office on the grounds that the brand will be the extension of a commonality in whole or in essence to brand other people who have registered and have the relevant brand extension fee, provided he can prove that he is the actual owner of the mark good will.

Keywords : Law Protection, Trademark, Trademark Re-registration

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Batasan Konsep.....	7
G. Metode Penelitian.....	7
H. Sistematika Penulisan Hukum	9
BAB II PEMBAHASAN	11
A. Tinjauan tentang Merek	11
1. Pengertian dan Pengaturan Merek.....	11
2. Syarat-Syarat Merek.....	13

3. Pendaftaran Merek	15
4. Jangka Waktu Perlindungan Merek	26
5. Perpanjangan Pendaftaran Merek.....	27
6. Konsekuensi Tidak Melakukan Perpanjangan Merek.....	29
7. Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek.....	29
B. Perlindungan Hukum bagi Pemegang Merek yang Terlambat	
Mendaftarkan Ulang Mereknya	35
1. Merek yang Terlambat Didaftar Ulang	35
2. Perlindungan Hukum bagi Pemegang Merek.....	49
C. Penyelesaian Hukumnya Apabila Terjadi Sengketa Antara	
Pemegang Merek Yang Terlambat Mendaftarkan Ulang	
Mereknya Dan Pihak Lain Yang Telah Mendaftarkan Merek	
Tersebut.....	55
1. Pendaftaran Merek oleh Pihak Lain terhadap Merek yang	
Terlambat di Daftar Ulang	55
2. Penyelesaian Sengketa antara Pemegang Merek dengan	
Pendaftar Merek Baru	62
BAB III PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Januari 2014

Yang menyatakan,

Ivan Rajiv Yanantoro